



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **INDRAJAYA ALS IN AK MUSTAFA MESA**
Tempat Lahir : Empang
Umur/ Tanggal : 23 Tahun / 20 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Marga Makmur Rt. 02 Rw.01 Desa Empang
Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
2. Nama Lengkap : **ADE SATRIA ALS ADE AK A SUJIONO**
Tempat Lahir : Empang
Umur/ Tanggal : 26 Tahun / 5 September 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Masjid Rt. 02 Rw.01 Desa Empang Bawa
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Ketua PN sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa didepan persidangan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA** dan terdakwa **II ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA** dan terdakwa **II ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah terpal Terop warna hijau dengan ukuran 4x6M.**Dikembalikan kepada saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD;**
5. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I INDRAJAYA als IN ak MUSTAFA MESA dan Terdakwa II ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di pekarangan rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) yang beralamat di Rt. 005 Rw. 005, Dsn. Kamboja, Ds. Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/ataumemakai kunci palsu/perintah palsu/Pakaian Jabatan Palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa 1 INDRAJAYA als IN ak MUSTAFA MESA bersama dengan Terdakwa II ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO, sdr. YUD (DPO), Sdr. RULI (DPO) dan saksi IYUT MUNADI PUTRA sedang nongkrong di sebuah berugak tepatnya di pinggir jalan Dsn. Marga Makmur Rt. 02 Rw.01 Desa Empang Bawa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa kemudian sdr. RULI mengajak mereka untuk mengambil terpal di rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) kemudian mereka menuju ke rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm);
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm), sdr. YUD dan sdr. RULI masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar setinggi 2 (dua) meter kemudian mereka mengambil 6 (enam) buah Terpal yang terletak di dalam sebuah rak besi yang berada di pekarangan samping yang berada di emperan rumah setelah berhasil mengambi terpal tersebut mereka memberikannya secara estafet kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa II yang telah menunggu diluar pagar pekarangan rumah saksi SAIFUL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm), dan saksi IYUT MUNADI PUTRA menunggu di dekat jembatan untuk mengamati situasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil terpal tersebut terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa II, sdr. YUD (DPO), Sdr. RULI (DPO) membawa terpal tersebut dengan cara memikul dan membawanya ke rumah sdr. YUD.
- Bahwa terpal yang telah mereka ambil telah dijual kepada saksi BANDRIATI als BANDRI seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi RAMDANSYAH seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta izin untuk mengambil terpal kepada saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) selaku pemilik terpal;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 24.00 wita, saksi bersama keluarga sudah tidur dan kemudian pada pagi harinya setelah saksi bangun tidur sekitar pukul 05.30 wita, saksi yang hendak membuka pintu gerbang pekarangan rumah dan tepat disamping kanan, saksi melihat terpal terop yang saksi letakkan di rak besi tersebut sudah tidak ada, kemudian saat itu juga saksi langsung menemui dan bertanya kepada saudara kandung saksi yang bernama JADID untuk menanyakan keberadaan terpal terop yang berada dirak besi tersebut namun saudara kandung saksi yang bernama JADID tidak mengetahui dan saksi langsung mencoba mencari terpal terop milik saksi yang hilang tersebut disekitaran pekarangan rumah milik saksi namun tidak ketemu, kemudian setelah itu sekitar pukul 11.00 wita saksi langsung menuju ke Polsek Empang untuk melaporkan Pencurian terpal terop milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pencurian yang saksi maksudkan disini adalah Pencurian terhadap barang milik saksi sendiri berupa Terpal Terop sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku masuk ke dalam pekarangan rumah saya dengan meloncat pagar tembok pekarangan sebelah kiri rumah saya tepatnya di samping pekarangan Bank BRI Unit empang;
- Bahwa tinggi pagar tembok pekarangan rumah saya sebelah kiri adalah setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saya menaruh terpal terop tersebut kedalam sebuah rak besi yang berada di pekarangan samping atau di emperan rumah saya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **RAMDANSYAH ALS RAMDAN AK SAMSUDIN PESENG (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi bulannya masih ingat yaitu bulan Mei 2018, sekitar jam 15.00 wita di rumah saksi di desa lamenta kec. Empang kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi beli terpal tersebut sama POKET ada 5 (lima) lembar dan Waktu saksi beli terpal terob tersebut saksi bersama SUDRAJAT ALS IYENG;
- Bahwa saksi membeli terpal terob tersebut dari POKET sebanyak 5. (lima) lembar terpal dengan harga perlembarnya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi semuanya saksi beli Rp 1250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terpal tersebut adalah hasil dari mencuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi **IYUD MUNADI PUTRA Als. POKET AK. HADIANTO (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama – sama dengan YUD,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULI, POKET dan ADE nongkrong disebuah berugak dipinggir jalan Dsn. Marga Makmur, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa kami ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu lelaki ADE dan POKET pergi meninggalkan berugak tempat kami nngkrong tersebut dengan alasan mau pergi makan, sedangkan Terdakwa, YUD dan RULI diam ngobrol-ngobrol diberugak tersebut kemudian hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wita lelaki RULI bilang kepada Terdakwa dan YUD " Ayo kita ambil terpal karena sekarang banyak orang yang membutuhkan terpal " dan Terdakwa jawab " kita ambil terpal dimana ? " dijawab oleh RULI " kita ambil terpal di rumah nya H. SAIPUL " dan Terdakwa jawab " Ayo dah " setelah itu lelaki RULI pergi meninggalkan berugak tempat kami ngongkrong tersebut dengan alasan mau jalan-jalan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) RULI kembali lagi menuju berugak tersebut bersama – sama dengan ADE lalu ADE ikut gabung duduk berama kami diberugak tersebut dan selang beberapa menit datang POKET dan bergabung bersma kam diberugak tersebut, kemudian setelah pada saat kami berlima kumpul diberugak tersebut sambil baring – baring lelaki RULI langsung membahas untuk melakukan pencurian terpal di rumah H. SAIPUL dan Terdakwa bilang sama RULI pada saat itu " , Terdakwa nunggu diluar aja " dan dijawab oleh RULI " biar Terdakwa sama YUD yang masuk " . setelah itu RULI langsung membagi peran masing-masing yang mana YUD dan RULI berperan masuk kedalam pekarangan rumah untuk mengambil terpal terop tersebut sedangkan Terdakwa dan ADE berperah menunggu diluar pekarangan untuk menerima terpal terop secara estapet dari YUD dan RULI sambil mengawasi situasi dan POKET berperan mengawasi situasi dari jarak sekitar 6 M (enam meter) dari rumah tempat kami melakukan pencurian tersebut, setelah itu kami langsung melakukan pencurian tersebut lelaki YUD dan RULI masuk kedalam pekarangan rumah milik H. SAIPUL dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa dan ADE menunggu diluar rumah H. SAIPUL sedangkan POKET menunggu di jembatan yang berjarak sekitar 6 M (enam meter) dari rumah tempat kami melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah lelaki YUD dan RULI masuk kedalam pekarangan rumah H. SAIPUL lelaki YUD dan RULI mengambil terpal terop yang disimpan dibawah berugak yang berada didalam pekarangan rumah H. SAIPUL setelah itu lelaki YUD dan RULI memberikan terpal terop tersebut kepada Terdakwa dan ADE melalui pagar pekarangan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (dengan cara estapet), kemudian setelah 6 (enam) buah terpal terop tersebut berada diluar pekarangan rumah H. SAIPUL lelaki YUD dan RULI keluar dari dalam pekarangan rumah H. SAIPUL dengan cara memanjat tembok. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan lelaki YUD, RULI dan ADE membawa terpal terop hasil curian tersebut dengan cara memikul, dimana masing – masing memikul 2 (dua) buah terpal dan kami bawa menuju kerumah YUD di Ds. Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa untuk disimpan sedangkan lelaki POKET bilang kepada Terdakwa, YUD, RULI dan ADE ” ndak usah Terdakwa ikut mikul, takut Terdakwa ” akhirnya POKET langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa, YUD dan RULI membawa terpal terop tersebut menuju rumah YUD dan setelah sampai dirumah YUD kemudian Terdakwa bersama RULI pulang kerumah Terdakwa dengakan ADE nginap dirumahnya YUD. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita ADE lewat didepan rumah Terdakwa dan ngomong kepada Terdakwa ” nanti kalau kalian sudah jual terpal tersebut ndak usah kasih Terdakwa uang karena Terdakwa sudah ambil 1 (satu) untuk Terdakwa jual ”, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa, RULI, YUD, ADE dan POKET bertemu dijalan tepatnya di Ds. Empang Bawa dan POKET langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan POKET bilang kepada Terdakwa ” ini kamu uang bagi dua sama RULI ”. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi berdua dengan RULI sama – sama Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan YUD dan POKET Terdakwa tidak tahu mereka dapat uang berapa. Kemudian POKET dan YUD pergi sedangkan Terdakwa dengan RULI diam duduk –duduk disitu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita datang Polisi dari Polsek Empang memnagkap dan membawa Terdakwa kepolsek Empang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. INDRAJAYA ALS IN AK MUSTAFA MESA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama – sama dengan YUD, RULI, POKET dan ADE

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong disebuah berugak dipinggir jalan Dsn. Marga Makmur, Ds. Empang Bawa, Kec. Empang, Kab. Sumbawa kami ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu lelaki ADE dan POKET pergi meninggalkan berugak tempat kami nngkrong tersebut dengan alasan mau pergi makan;

- Bahwa sedangkan Terdakwa, YUD dan RULI diam ngobrol-ngobrol diberugak tersebut kemudian hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wita lelaki RULI bilang kepada Terdakwa dan YUD " Ayo kita ambil terpal karena sekarang banyak orang yang membutuhkan terpal " dan Terdakwa jawab " kita ambil terpal dimana ?" dijawab oleh RULI " kita ambil terpal di rumah nya H. SAIPUL " dan Terdakwa jawab " Ayo dah " setelah itu lelaki RULI pergi meninggalkan berugak tempat kami ngongkrong tersebut dengan alasan mau jalan-jalan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) RULI kembali lagi menuju berugak tersebut bersama – sama dengan ADE lalu ADE ikut gabung duduk berama kami diberugak tersebut dan selang beberapa menit datang POKET dan bergabung bersma kam diberugak tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pada saat kami berlima kumpul diberugak tersebut sambil baring – baring lelaki RULI langsung membahas untuk melakukan pencurian terpal di rumah H. SAIPUL dan Terdakwa bilang sama RULI pada saat itu ", Terdakwa nunggu diluar aja " dan dijawab oleh RULI " biar Terdakwa sama YUD yang masuk " setelah itu RULI langsung membagi peran masing-masing yang mana YUD dan RULI berperan masuk kedalam pekarangan rumah untuk mengambil terpal terop tersebut sedangkan Terdakwa dan ADE berperah menunggu diluar pekarangan untuk menerima terpal terop secara estapet dari YUD dan RULI sambil mengawasi situasi dan POKET berperan mengawasi situasi dari jarak sekitar 6 M (enam meter) dari rumah tempat kami melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah itu kami langsung melakukan pencurian tersebut lelaki YUD dan RULI masuk kedalam pekarangan rumah milik H. SAIPUL dengan cara memanjat tembok sedangkan Terdakwa dan ADE menunggu diluar rumah H. SAIPUL sedangkan POKET menunggu dijembatan yang berjarak sekitar 6 M (enam meter) dari rumah tempat kami melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah lelaki YUD dan RULI masuk kedalam pekarangan rumah H. SAIPUL lelaki YUD dan RULI mengambil terpal terop yang disimpan dibawah berugak yang berada didalam pekarangan rumah H. SAIPUL setelah itu lelaki YUD dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULI memberikan terpal terop tersebut kepada Terdakwa dan ADE melalui pagar pekarangan rumah (dengan cara estapet);

- Bahwa kemudian setelah 6 (enam) buah terpal terop tersebut berada diluar pekarangan rumah H. SAIPUL lelaki YUD dan RULI keluar dari dalam pekarangan rumah H. SAIPUL dengan cara memanjat tembok. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan lelaki YUD, RULI dan ADE membawa terpal terop hasil curian tersebut dengan cara memikul, dimana masing – masing memikul 2 (dua) buah terop dan kami bawa menuju kerumah YUD di Ds. Pamanto, Kec. Empang, Kab. Sumbawa untuk disimpan sedangkan lelaki POKET bilang kepada Terdakwa, YUD, RULI dan ADE ” ndak usah Terdakwa ikut mikul, takut Terdakwa ” akhirnya POKET langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa sedangkan Terdakwa, YUD dan RULI membawa terpal terop tersebut menuju rumah YUD dan setelah sampai dirumah YUD kemudian Terdakwa bersama RULI pulang kerumah Terdakwa dengakan ADE nginap dirumahnya YUD. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita ADE lewat didepan rumah Terdakwa dan ngomong kepada Terdakwa ” nanti kalau kalian sudah jual terpal tersebut ndak usah kasih Terdakwa uang karena Terdakwa sudah ambil 1 (satu) untuk Terdakwa jual ”, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa, RULI, YUD, ADE dan POKET bertemu dijalan tepatnya di Ds. Empang Bawa dan POKET langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan POKET bilang kepada Terdakwa ” ini kamu uang bagi dua sama RULI ”;
- Bahwa Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bagi berdua dengan RULI sama – sama Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan YUD dan POKET Terdakwa tidak tahu mereka dapat uang berapa. Kemudian POKET dan YUD pergi sedangkan Terdakwa dengan RULI diam duduk –duduk disitu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita datang Polisi dari Polsek Empang memnagkap dan membawa Terdakwa kepolsek Empang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II. TAUFIK HIDAYAT ALS RAFIK AK M.NUR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wita, yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah dan tiba-tiba lelaki RULLI datang menemui Terdakwa kemudian lelaki RULLI mengajak Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan lelaki RULLI berkata kepada Terdakwa "Sekarang banyak orang yang membutuhkan terpal dan ayo kita pergi mencuri terpal" kemudian Terdakwa bertanya "Dimana kita mencuri terpal" namun lelaki RULLI menjawab "Ikut aja, kita kumpul dulu sama teman-teman". Kemudian setelah sampai di sebuah berugak tepatnya diseberang jalan depan took Marhaba milik H. SAIFUL, disana sudah ada yang menunggu teman-teman Terdakwa yang bernama lelaki INDRA, YUD dan ADE, kemudian pada saat kami kumpul dan berbincang-bincang lelaki RULLI berkata itu disana kita mengambil atau mencuri terpal sambil menunjuk tempat took atau rumah H. SAIFUL namun saat itu Terdakwa berkata "Terdakwa takut jadi Terdakwa tidak usah masuk kedalam dan Terdakwa nunggu di samping jembatan untuk melihat situasi" kemudian setelah itu kami semua ngobrol sambil menunggu waktunya melakukan pencurian tersebut dan sekitar pukul 01.00 wita tiba-tiba lelaki RULLI berkata "Ayo sudah kita mulai" kemudian kami pun langsung melaksanakan peran masing-masing lelaki INDRA dan ADE langsung berdiri didepan gerbang rumah H. SAIFUL sedangkan lelaki RULLI dan YUD masuk kedalam pekarangan rumah H. SAIFUL melalui halaman Bang BRI Unit Empang dengan cara memanjat tembok pembatas pekarangan rumah H. SAIFUL dengan halaman Bank BRI Unit Empang, sedangkan lelaki Terdakwa berdiri menunggu di sekitaran jembatan tersebut. Dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat lelaki INDRA dan ADE diberikan terpal terop tersebut secara estapet melalui lelaki YUD yang diaman lelaki YUD pada saat itu berdiri diatas tembok dekat gerbang rumah H. SAIFUL untuk menerima terpal terop dari lelaki RULLI, kemudian lelaki YUD memberikan secara estapet kepada lelaki INDRA dan ADE yang berada diluar depan gerbang. Setelah terpal terop tersebut terkumpul sebanyak 6 (Enam) buah pada lelaki INDRA dan ADE, kemudian lelaki YUD dan RULLI langsung keluar dari rumah H. SAIFUL dengan kembali memanjat tembok melalui tempat mereka masuk tadi, kemudian setelah itu lelaki RULLI memanggil Terdakwa untuk membantu angkat terpal terop tersebut kerumahnya YUD namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan saat itu juga Terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki sedangkan lelaki YUD, RULLI, INDRA dan ADE yang membawa semua terpal terop tersebut kerumahnya YUD untuk disimpan sebelum dijual. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita, lelaki RULLI datang kerumah Terdakwa dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menjual terpal terop tersebut dengan berkata "POKET pergi sana jual terpal tersebut ke Desa Lamenta bersama YUD, karena satu terpal sudah bawa dan dijual tadi pagi oleh ADE" kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah lelaki YUD dengan berjalan kaki dan sesampai dirumah lelaki YUD, ternyata lelaki YUD sudah siap untuk pergi menjual terpal tersebut dimana terpal tersebut sudah berada didalam karung gabah warna putih, kemudian Terdakwa bersama lelaki YUD pergi membawa terpal tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Lamenta dan sesampai di Desa Lamenta, Terdakwa bertanya kepada seseorang warga yang Terdakwa tidak kenal dan mengetahui namanya untuk bertanya "Dimana orang yang memiliki terop" kemudian warga tersebut langsung menunjukkan sebuah rumah milik lelaki yang bernama DAN, kemudian Terdakwa bersama lelaki YUD langsung menuju rumah lelaki DAN kemudian bertemu langsung dengan lelaki DAN dirumahnya, kemudian Terdakwa langsung menawarkan terpal terop tersebut dengan berkata "Mau gak bayar terpal terop ini" kemudian lelaki DAN bertanya "Ini terpal terop milik siapa" kemudian Terdakwa menjawab "Ini terpal terop milik orang disuruh Terdakwa jual", kemudian lelaki DAN berkata "Ya udah tapi coba Terdakwa periksa dulu" dan lelaki DAN sempat memanggil seseorang temannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian mengecek kondisi terpal terop tersebut, kemudian setelah dicek dan kondisi masih bagus saat itu juga lelaki DAN langsung membayar terpal terop tersebut dengan sejumlah harga Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah lelaki YUD menerima uang hasil penjualan terpal terop tersebut dari tangan lelaki DAN, kamipun langsung pulang kerumah dan sesampai disekitaran terminal Empang lelaki YUD langsung memberikan Terdakwa uang hasil penjualan terpal terop tersebut sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima dan sesampai dirumahnya lelaki ALOS dimana disana lelaki INDRA dan RULLI sudah menunggu Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan terpal terop tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan terpal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terop tersebut kepada lelaki INDRA sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian lelaki INDRA kembali memberikan Terdakwa uang hasil penjualan terpal terop tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebagai bagian untuk Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk istirahat. Kemudian setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita, tiba-tiba dua orang anggota Kepolisian Polsek Empang datang kerumah untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Polsek Empang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Buah terpal Terop warna hijau dengan ukuran 4x6M;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2018 bertempat di pekarangan rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) yang beralamt di Rt. 005 Rw. 005, Dsn. Kamboja, Ds. Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO telah mengambil 6 Buah terop terpal yang terletak di sebuah rak besi yang berada di pekarangan samping atau di emperan rumahnya.
- Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO masuk ke dalam pekarangan rumah saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) dengan meloncat pagar tembok pekarangan sebelah kiri rumah setinggi 2 (dua) meter.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pada awal bulan Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita, yang dimana hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menjual 5 Terop kepada saksi SUDRAJAD ALS IYENG AK JABARUDDIN (Alm), dengan harga Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 terop kepada saksi BANDRIATI GANIAN



ALS BANDRI dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";
3. Unsur "*Melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya*";
4. Unsur "*Melakukan pencurian dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/ataumemakai kunci palsu/perintah palsu/Pakaian Jabatan Palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah **TERDAKWA I. INDRAJAYA ALS IN AK MUSTAFA MESA** dan **TERDAKWA II. ADE SATRIA ALS ADE AK A SUJIONO** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah milik H. SAIPUL Dsn. Kamboja, Ds. Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa Terdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO melakukan pencurian 6 (enam) Buah terpal terop;

Menimbang, bahwa barang – barang yang telah di ambil oleh Terdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO berupa 6 (enam) Buah terpal terop milik saksi H. SAIPUL tanpa memberitahukan pemiliknya terlebih dahulu dan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **" Mengambil Barang Sesuatu Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa yerdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah milik H. SAIPUL Dsn. Kamboja, Ds. Empang Atas, Kec. Empang, Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya** " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Melakukan pencurian dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/ataumemakai kunci palsu/perintah palsu/Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA JAYA Als. IN AK. MUSTAFA MESA dan ADE SATRIA als ADE ak A SUJIONO melakukan pencurian dengan cara pelaku memanjat tembok rumah milik H. SAIPUL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan pencurian dengan jalan membongkar, memecah/memanjat/ataumemakai kunci palsu/perintah palsu/Pakaian Jabatan Palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) Buah terpal Terop warna hijau dengan ukuran 4x6M;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAIFUL HAQS ALS H. SAIFUL AK SAI AHMAD;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. INDRAJAYA ALS IN AK MUSTAFA MESA** dan **Terdakwa II ADE SATRIA ALS ADE AK A SUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. INDRAJAYA ALS IN AK MUSTAFA MESA** dan **Terdakwa II ADE SATRIA ALS ADE AK A SUJIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) terpal terop warna hijau dengan ukuran 4x6M;

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL HAQS Als H. SAIUFUL Ak SAI AHMAD;

6. Mebebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **12 Nopember 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Nopember 2018** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Sbw